

BAB III

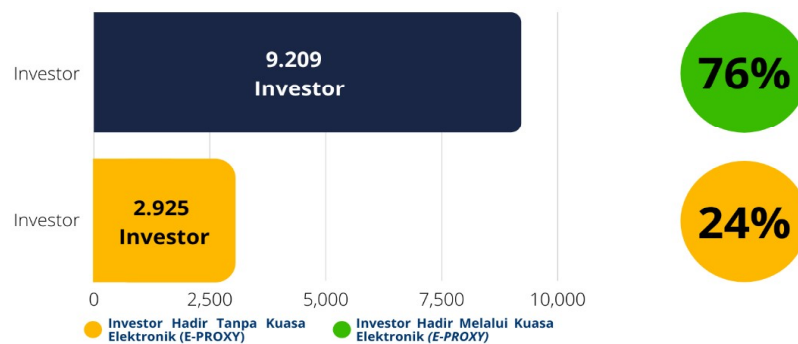
MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROXY*) DALAM RUPS PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

III.1 Implementasi Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*e-Proxy*) Dalam Penyelenggaraan RUPS

Pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) pada E-RUPS di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi dari perkembangan teknologi yang semakin hari semakin masif. Implementasi tersebut menandakan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menjadi bagian yang berkaitan erat dengan aktivitas dan kegiatan masyarakat di berbagai sektor. Dalam praktiknya, KSEI sebagai lembaga yang telah ditunjuk oleh OJK telah mengeluarkan *platform* berupa *electronic proxy (e-Proxy)* dengan nama eASY.KSEI (*electronic general meeting system*), sebuah aplikasi atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh Pemegang Saham.⁸⁹

Pada awal penerbitan sistem eASY.KSEI sejak Mei 2020 hingga Maret 2021, setidaknya KSEI telah mencatat bahwa Emiten dan investor pasar modal mulai beralih menggunakan sistem eASY.KSEI Adapun data penggunaan sistem eASY.KSEI pada RUPS dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Gambar III.1 Jumlah Pengguna Sistem eASY.KSEI Pada RUPS⁹⁰



⁸⁹ KSEI, “*Elektronik General Meeting System*”, diakses melalui <https://easy.ksei.co.id/egken>, pada 20 April 2020, Pukul 13.00 WIB.

⁹⁰ KSEI, “*Pers Releases: Pengembangan Infrastruktur Digital Untuk Pasar Modal Yang Lebih Adaptif*”, diakses melalui <https://www.ksei.co.id>, pada 20 April 2020, pukul 13.24 WIB.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengembangan *platform e-Proxy* melalui sistem eASY.KSEI telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan RUPS di Indonesia di antaranya Emiten, BAE, Partisipan KSEI, sampai dengan Investor. Hingga saat ini sistem eASY.KSEI setidaknya telah digunakan oleh 642 Emiten dengan total penyelenggaraan RUPS sebanyak 979 RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa dengan total hampir 12.134 investor yang menghadiri RUPS. Dari jumlah kehadiran investor tersebut, tercatat sekitar 76% atau sebanyak 9.209 investor yang hadir melalui kuasa elektronik yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI, sedangkan 24% atau sebanyak 2.925 investor hadir langsung secara fisik dalam penyelenggaraan RUPS.⁹¹

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, dapat dilihat bahwa penggunaan *e-Proxy* pada *platform* eASY.KSEI telah banyak dimanfaatkan oleh Emiten dalam penyelenggaraan RUPS. Dukungan digital yang disediakan KSEI untuk pasar modal Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan jumlah investor dan kemudahan dalam penunjang kegiatan RUPS akan semakin dimaksimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk keperluan penyelenggaraan RUPS dalam pasar modal di Indonesia.

KSEI merupakan lembaga yang telah ditunjuk langsung oleh OJK berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP.29/D.04/2020 tentang tata laksana sistem elektronik.⁹² Sebagai lembaga penyelenggara sistem elektronik, setidaknya terdapat beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi penyediaan sistem eASY.KSEI sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 35 POJK 15/2020 yang meliputi:⁹³

⁹¹ OJK, “*Statistik Mingguan: Pasar Modal di Indonesia*”, (Jakarta; Otoritas Jasa Keuangan, 2021), Hlm. 20.

⁹² Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), merupakan lembaga penjamin yang ditunjuk oleh OJK melalui surat keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP.29/D.04/2020 untuk melaksanakan sistem elektronik.

⁹³ Lihat Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

1. Penyelenggara sistem elektronik harus terdaftar melalui instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah ditunjuk oleh lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sistem elektronik;
2. Penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan hak akses kepada pengguna untuk mendapatkan akses dalam sistem eASY.KSEI untuk keperluan RUPS;
3. Memastikan terlaksananya dan keadaan sistem;
4. Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
5. Penggunaan sistem eASY.KSEI harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain untuk kepentingan penyediaan informasi RUPS, penyelenggaraan, dan/atau pelaporan RUPS oleh Penerbit Efek, serta sebagai alternatif bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak suaranya dalam menghadiri RUPS, serta bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan eASY.KSEI tersebut; dan
6. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

Dalam praktiknya, KSEI telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas sebagai lembaga penyedia sistem elektronik untuk melaksanakan *e-Proxy* melalui sistem eASY.KSEI. Sistem eASY.KSEI yang digunakan saat ini setidaknya mampu menjawab tantangan sekaligus permasalahan terkait dengan pemberian kuasa serta pelaksanaan RUPS secara elektronik. Pemanfaatan sistem eASY.KSEI tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dalam satu *platform* yang terintegrasi untuk mengoperasikan kegiatan RUPS mulai dari pengumuman dan pemanggilan RUPS oleh Emiten, pemberian kuasa dari pemegang saham maupun melalui perusahaan efek dan bank kustodian, proses registrasi sebelum pelaksanaan RUPS oleh Emiten yang dibantu BAE, perhitungan hasil *voting*, sampai pelaporan risalah ringkas RUPS yang akan diunggah oleh Emiten.

III.2 Mekanisme eASY.KSEI Dalam Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik Pada Perseroan Terbatas oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Dengan hadirnya sistem eASY.KSEI dalam sektor pasar modal di Indonesia yang memuat sistem *e-Proxy* dalam penyelenggaraan RUPS, sejatinya telah memberikan sarana elektronik yang dapat digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh Pemegang Saham.⁹⁴ Secara teknis, sistem eASY.KSEI dapat digunakan dalam 4 (empat) tahapan penyelenggaraan RUPS, adapun tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2 Proses Pelaksanaan E-RUPS



a. Persiapan E-RUPS

Sebagaimana penyelenggaraan RUPS pada umumnya yang telah diatur dalam UUPT, dan telah diubah melalui UUCK. Penyelenggaraan RUPS melalui sistem eASY.KSEI dimulai dengan proses persiapan atau permintaan RUPS yang dapat diselenggarakan oleh Direksi. RUPS juga dapat dilaksanakan atas dasar permintaan para pemegang saham dan Dewan Komisaris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1 dan 2) UUPT. Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan atas dasar permintaan para pemegang saham setidaknya harus mewakili 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang sama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan hak suara pada Perseroan.⁹⁵ Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UUPT, tahapan selanjutnya yaitu penyampaian mata acara ke OJK yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, kemudian dilanjutkan dengan

⁹⁴ Lihat Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

⁹⁵ Lihat Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Direksi melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.⁹⁶

b. Pemanggilan dan Pelaksanaan E-RUPS

Dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang dilakukan melalui sistem eASY.KSEI, penerbit Efek wajib menyampaikan pengumuman RUPS melalui sistem eASY.KSEI atau media lainnya dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh penyedia sistem eASY.KSEI. Pengumuman tersebut juga harus memperhatikan bahwa informasi yang disajikan sama dengan pengumuman RUPS yang dipublikasikan oleh penerbit Efek melalui laman penerbit Efek (*Website*). Proses pemanggilan RUPS melalui sistem eASY.KSEI dapat dilakukan oleh penerbit Efek pada tanggal pemanggilan RUPS yang telah ditentukan. Dalam proses pemanggilan RUPS melalui sistem eASY.KSEI, terdapat beberapa ketentuan teknis yang harus diperhatikan oleh penerbit Efek, antara lain:⁹⁷

1. Masing-masing mata acara RUPS dimasukan ke dalam sistem eASY.KSEI serta dimuat terpisah antara mata acara yang satu dengan mata acara lainnya;
2. Mata acara yang disajikan harus memuat penjelasan dan rencana keputusan yang akan diambil dalam RUPS;
3. Dalam hal terdapat mata acara yang memiliki benturan kepentingan, maka penerbit Efek wajib memberikan tanda khusus pada sistem eASY.KSEI;
4. Informasi mengenai ketentuan umum dan persyaratan RUPS wajib diunggah dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia dalam sistem eASY.KSEI;
5. Jika terdapat dokumen pendukung mata acara, penerbit Efek wajib mengunggah dokumen tersebut dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia;

⁹⁶ Lihat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁷ PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, “Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI”, diakses melalui <https://www.ksei.co.id/>, pada 12 Mei 2021, Pukul 13.00 WIB.

6. Masing-masing mata acara, penjelasan, dan rencana pengambilan keputusan dalam pemanggilan RUPS wajib disampaikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh penyedia eASY.KSEI.

Setelah proses pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh penerbit Efek kepada seluruh pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan teknis di atas, maka penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas isi panggilan RUPS termasuk perubahan mata acara maupun bahan mata acara RUPS, baik yang telah diunggah dalam sistem eASY.KSEI maupun yang terdapat dalam halaman *website* penerbit Efek. Perubahan terhadap mata acara rapat hanya dapat dilakukan diikuti dengan kewajiban pemanggilan ulang RUPS sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Agenda perubahan isi pemanggilan RUPS seperti mata acara rapat, bahan mata acara rapat, dan perubahan informasi atau dokumen pendukung lainnya yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perubahan atau penambahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sistem eASY.KSEI.⁹⁸ Pasal 19 POJK 15/2020 juga telah mengatur ketentuan terkait dengan perubahan informasi penyelenggaraan RUPS di mana perubahan informasi mengenai mata acara rapat, bahan mata acara, dan bahan informasi atau dokumen pendukung lainnya hanya dapat dilakukan melalui proses pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dilakukan.⁹⁹

Setelah proses pemanggilan dilakukan, pemegang saham dapat memberikan kuasanya untuk datang menghadiri RUPS. Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui *platform* ataupun melalui pemberitahuan langsung kepada partisipan KSEI di luar *platform* yang kemudian akan dimutakhirkan melalui *platform* eASY.KSEI. Sebelum pelaksanaan RUPS, proses registrasi kehadiran RUPS yang dilaksanakan secara fisik juga dilakukan melalui

⁹⁸ Lihat Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

⁹⁹ Lihat Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

eASY.KSEI. Berdasarkan data kehadiran ini, Emiten dengan dibantu oleh BAE dapat menghitung jumlah kuorum kehadiran peserta RUPS. Saat pelaksanaan RUPS, Emiten dapat memutakhirkan semua kegiatan RUPS di eASY.KSEI sehingga dapat dipantau oleh OJK.

c. Pelaporan E-RUPS

Setiap penyelenggaraan RUPS, sebagaimana yang telah dimuat dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan RUPS wajib dibuat laporan atau risalah RUPS.¹⁰⁰ Risalah RUPS sendiri merupakan dokumen Perseroan yang menggambarkan keadaan pada saat berlangsungnya RUPS dan berisi keputusan yang disepakati dalam RUPS tersebut.¹⁰¹ Dalam praktiknya, risalah RUPS dapat dibuat dalam bentuk akta notaris, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT yang mensyaratkan bahwa dalam pelaksanaan RUPS risalah rapat dapat dibuat di bawah tangan maupun melalui akta notaris.¹⁰²

Terkait dengan proses pembuatan risalah dalam penyelenggaraan RUPS, Pasal 77 ayat (4) UUPT memberikan syarat bahwa risalah rapat haruslah disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat, dengan catatan bahwa risalah tersebut tidak dibuat dengan akta notaris.¹⁰³ Sementara itu, jika risalah rapat tersebut dibuat melalui akta notaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT telah memberikan alternatif bahwa risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidak memerlukan adanya penandatanganan dari semua peserta rapat.¹⁰⁴ Hal ini berarti bahwa dalam pembuatan risalah RUPS, Perseroan memiliki kewenangan untuk memilih apakah akan dibuat melalui akta notaris atau tidak.¹⁰⁵ Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik, saat ini mewajibkan bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaris yang telah terdaftar pada OJK tanpa

¹⁰⁰ Lihat Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰¹ Gatot Supramono, *"Hukum Perseroan Terbatas: Edisi Revisi ke-5"*, (Jakarta: Djambatan, 2009), Hlm. 40.

¹⁰² Lihat Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰³ Lihat Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁴ Lihat Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020.¹⁰⁶ Setelah risalah RUPS telah dibuat oleh notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses selanjutnya adalah penyebaran risalah RUPS oleh penyedia sistem elektronik kepada seluruh peserta rapat melalui sistem eASY.KSEI.

III.3 Mekanisme Pemberian Kuasa Serta Implementasi Kuasa Secara Elektronik (e-Proxy) Melalui Sistem eASY.KSEI

Hadirnya sistem eASY.KSEI di Indonesia yang dikelola oleh KSEI, tentunya semakin membuka peluang bagi para investor untuk dapat terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan RUPS di Indonesia. Sistem tersebut juga akan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Selain itu, dengan hadirnya sistem eASY.KSEI tersebut tentu akan membuat lingkungan investasi semakin menarik serta akan memunculkan peluang investasi secara *cross border*. Dengan pemanfaatan sistem eASY.KSEI dalam penyelenggaraan RUPS, maka pemegang saham dan pihak terkait tidak perlu khawatir terhadap hak-hak yang dimilikinya, karena pada dasarnya sistem tersebut dapat dipilih sebagai alternatif bagi para pemegang saham untuk tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS di Indonesia. Lebih lanjut, dalam pembahasan ini juga dijabarkan secara komprehensif terkait dengan proses pemberian *e-Proxy* oleh pemegang saham, serta bagaimana pelaksanaan atau implementasi *e-Proxy* tersebut oleh penerima kuasa yang mewakili pemegang saham untuk menghadiri RUPS.

III.3.1 Ketentuan Teknis Dalam Pelaksanaan Kuasa Oleh Penerima Kuasa pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam proses pemberian *e-Proxy* dari pemegang saham kepada penerima kuasa baik penerima kuasa individu, penerima kuasa independen, dan penerima kuasa partisipan KSEI, pemegang saham dapat memberikan kuasa yang telah berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan RUPS. Hal ini bermakna bahwa penerima kuasa hanya menjalankan pemberian kuasa tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemegang saham. Jika merujuk kepada

¹⁰⁶ Lihat Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pasal 1795 KUHPdata, pemberian kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada penerima kuasa tersebut dapat dikategorikan sebagai kuasa khusus. Kuasa khusus sendiri didefinisikan sebagai suatu kuasa untuk mewakili satu kepentingan tertentu yang meliputi kepentingan dari pemberi kuasa.¹⁰⁷ Dalam penyelenggaraan pemberian *e-Proxy* baik pemegang saham, perusahaan penyedia sistem elektronik, maupun penerima kuasa setidaknya harus memperhatikan ketentuan teknis dalam pelaksanaan RUPS. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat pada daftar berikut:

1. Pemegang saham dan penerima kuasa harus terdaftar dalam sistem eASY.KSEI, dibuktikan dengan kepemilikan identitas berupa KTP/Paspor yang telah terintegrasi dengan sistem;
2. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa dengan memilih tipe pemberian kuasa yaitu *general authority* (kuasa secara penuh) atau *special authority* (kuasa khusus).
3. Pemegang saham dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk elektronik (*e-proxy*);
4. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada penerima kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS;¹⁰⁸
5. Pemegang saham dapat mendeklarasikan serta dapat melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan perubahan pilihan suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS maksimal pada pukul 12.00 WIB;¹⁰⁹
6. Penerima kuasa yang telah ditunjuk oleh pemegang saham dapat menghadiri RUPS baik secara fisik maupun secara elektronik, kehadiran tersebut mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sistem elektronik; dan

¹⁰⁷ Lihat Pasal 1959 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

7. Penerima kuasa dapat melakukan penolakan atas pemberian kuasa oleh pemegang saham dengan menyampaikan penolakan beserta alasan kepada pemegang saham serta diberitahukan kepada penyelenggara sistem elektronik.

Berdasarkan ketentuan tadi, dapat dilihat bahwa ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut bersifat wajib dan harus diperhatikan oleh para pihak dalam pelaksanaan RUPS. Dalam hal pemegang saham lalai untuk memberikan pilihan suara, melakukan penunjukan kepada kuasa, dan tidak menghadiri RUPS maka hak suara dalam RUPS dianggap setuju atau tidak setuju mengikuti jumlah suara mayoritas kuorum keputusan pada RUPS.¹¹⁰ Jika merujuk kepada Pasal 87 ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, maka keputusan mayoritas dalam RUPS dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.¹¹¹ Dalam hal agenda rapat yang dilakukan adalah untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, persetujuan atas hasil agenda tadi harus memenuhi syarat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan jumlah suara yang dikeluarkan.¹¹² Jika agenda rapat dilaksanakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pengajuan kepailitan, maka harus terlebih dahulu disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.¹¹³

III.3.2 Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*e-Proxy*) Oleh Pemegang Saham kepada Penerima Kuasa

Pemberian kuasa (*lastgeving*) di Indonesia sejatinya telah diatur dalam buku III KUHPdata. Pada prinsipnya, Pasal 1792 KUHPdata mendefinisikan kuasa sebagai suatu tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam

¹¹⁰ Lihat Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

¹¹¹ Lihat Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

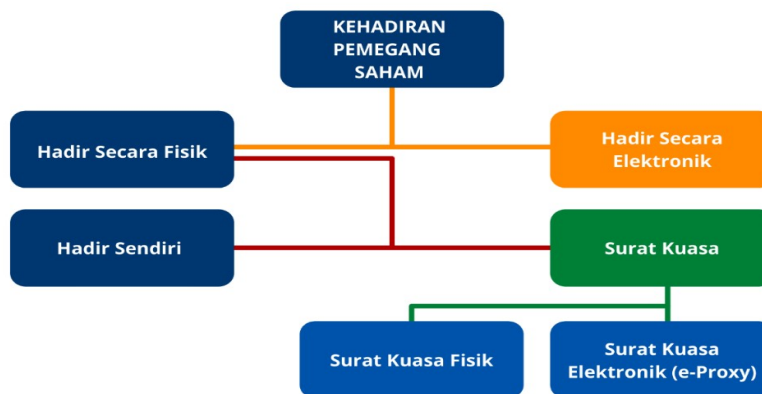
¹¹² Lihat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹³ Lihat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹¹⁴ Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, penerima kuasa memiliki kewajiban untuk memenuhi semua perikatan oleh pemegang kuasa, sedangkan pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk membayar semua biaya atau upah yang telah di perjanjian kepada penerima kuasa dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak.¹¹⁵

Dalam pelaksanaan RUPS pada Perseroan terbatas di Indonesia, saat ini pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima melalui *e-Proxy* melalui sistem eASY.KSEI serta dapat memilih tipe kehadiran yang diinginkan. Hal tersebut adalah berdasarkan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.¹¹⁶ Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kehadiran yang dapat dipilih oleh pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar III.3 Kehadiran Dalam RUPS menurut POJK 15/2020-16/2020 dan Peraturan Teknis Penyelenggaraan Sistem eASY.KSEI¹¹⁷



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa tipe kehadiran pada RUPS yang telah diatur dalam POJK 15/2020 maupun peraturan teknis penyelenggaraan sistem eASY.KSEI dapat dipilih berdasarkan kebutuhan

¹¹⁴ Lihat Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁵ R Subekti, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*", diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Hlm. 120.

¹¹⁶ Lihat Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

¹¹⁷ Peraturan Teknis Penyelenggaraan Sistem eASY.KSEI

pemegang saham, kehadiran yang dipilih dapat secara fisik maupun melalui kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) yang telah disediakan. Dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik, POJK 15/2020 juga telah menetapkan beberapa ketentuan yang berlaku bagi pemegang saham yang hadir dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS melalui sistem eASY.KSEI, ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

III.3.2.1 Tipe Kuasa dalam RUPS

Dalam penyelenggaraan RUPS melalui sistem eASY.KSEI, pemegang saham yang memutuskan untuk hadir dalam rapat melalui kuasanya baik kuasa secara fisik maupun kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dapat memilih tipe atau jenis kuasa yang diinginkan. Adapun tipe kuasa tersebut antara lain:

- (i) *pertama: general authority* (kuasa secara penuh) yaitu kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada penerima kuasa secara penuh, artinya penerima kuasa yang memiliki kewenangan untuk menentukan mata acara dan keputusan dalam RUPS; dan
- (ii) *kedua: special authority* (kuasa khusus), di mana pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa telah terlebih dahulu memilih mata acara dan memberikan hak suara dalam RUPS. Artinya, penerima kuasa yang telah ditunjuk hanya bersifat menjalankan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan RUPS berdasarkan keputusan pemegang saham, penerima kuasa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau bertindak sendiri tanpa persetujuan pemegang saham.

III.3.2.3 Hak Suara Pemegang Saham Dalam RUPS

Pemegang saham yang hadir dan berhak menggunakan hak suaranya dalam RUPS merupakan pemegang saham yang tercantum dalam DPS (Daftar Pemegang Saham) yang telah diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan pengumuman RUPS dan peraturan perundang-undangan.¹¹⁸

¹¹⁸ Lihat Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 23 ayat (3) huruf (a dan b) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat (2) POJK 16/2020 bahwa daftar pemegang saham yang dimaksud merupakan salinan yang telah disediakan oleh perusahaan terbuka sebagai penyedia sistem elektronik untuk penyelenggaraan RUPS yang kemudian diserahkan kepada notaris.¹¹⁹ Daftar tersebut setidaknya juga harus memuat sekurang-kurangnya daftar seluruh pemegang saham yang hadir secara langsung, pemegang saham yang hadir secara elektronik, dan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik.¹²⁰

III.3.2.3 Nomor SID (*Single Investor Identification*) Bagi Pemegang Saham

SID atau *Single Investor Identification* adalah nomor identitas tunggal yang diterbitkan oleh KSEI sebagai tanda bahwa investor telah resmi terdaftar sebagai salah satu investor di pasar modal.¹²¹ SID juga merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh para investor untuk memulai investasi pada pasar modal di Indonesia. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar dan memiliki nomor SID (*Single Investor Identification*) pada sistem eASY.KSEI dapat memilih tipe kehadiran pada RUPS.¹²² Tipe kehadiran yang dapat dipilih tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020 yaitu pemegang saham dapat menghadiri pelaksanaan RUPS baik secara sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa.¹²³ Lebih lanjut POJK 15/2020 melalui Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa pemberian kuasa oleh pemegang saham secara elektronik dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini telah

¹¹⁹ Lihat Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁰ Lihat Pasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

¹²¹ IDX, "Pasar Saham Diminati, Single Investor Tembus 3,58 Juta di 2020", diakses melalui <https://www.idxchannel.com/market-news/pasar-saham-diminati-single-investor-tembus-358-juta-di-2020>, pada 17 Mei 2021, Pukul 14.07 WIB.

¹²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ester Agung Setiawati, Direktur Utama PT Datindo Entrycom (BAE), pada 25 April 2021.

¹²³ Lihat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui sistem eASY.KSEI.¹²⁴

III.3.2.4 Daftar Penerima Kuasa yang Dapat Dipilih Dalam RUPS

Pemegang saham yang hadir dalam RUPS kemudian dapat berpartisipasi dengan cara memberikan kuasanya secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dan memilih tipe penerima kuasa yang telah disediakan dalam sistem yang meliputi:

a) Penerima Kuasa Individu (*Individual Representative*)

Penerima kuasa individu atau *Individual Representative* merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam pelaksanaan RUPS. Penerima kuasa individu dapat juga disebut sebagai pihak yang dipercayai oleh pemegang saham untuk mewakilinya dalam RUPS, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penerima kuasa individu merupakan orang yang sangat dipercaya oleh pemegang saham di luar penerima kuasa perwakilan independen dan penerima kuasa dari partisipan KSEI.

Dalam tataran regulasi, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 sejatinya tidak mengatur secara spesifik mengenai penerima kuasa individu, namun dalam ketentuan Pasal (1) ayat 6 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 menyebutkan bahwa pihak yang dapat menjadi penerima kuasa dalam pelaksanaan RUPS merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.¹²⁵ Untuk dapat bertindak mewakili pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerima kuasa individu yang ditunjuk oleh pemegang saham antara lain:¹²⁶

¹²⁴ Lihat Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

¹²⁵ Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

¹²⁶ Lihat Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

Tabel.III.1 Syarat Penerima Kuasa Individu Dalam RUPS

NO	PERSYARATAN PENERIMA KUASA INDIVIDU	KETENTUAN		KET
		YA	TIDAK	
1	Cakap Menurut Hukum	✓		POJK 15/2020, ketentuan teknis sistem eASY.KSEI, dan KUHPerdato
2	Anggota Direksi		✓	
3	Anggota Dewan Komisaris		✓	
4	Karyawan Perusahaan Terbuka		✓	
5	Kartu Identitas (KTP/Paspor)	✓		
6	Email Aktif	✓		
7	Surat Kuasa Fisik/Elektronik	✓		
8	Terdaftar dalam sistem eASY.KSEI	✓		

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat, baik dalam POJK No.15/2020, KUHPerdato, dan peraturan teknis sistem eASY.KSEI telah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima kuasa individu yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk mewakilinya dalam pelaksanaan RUPS. Penerima kuasa individu harus menyiapkan identitas lengkap berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku yang kemudian akan di sinkronisasi dalam pada sistem eASY.KSEI. Penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham kemudian harus seseorang yang cakap menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPerdato.¹²⁷ Selain cakap hukum penerima kuasa juga bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perusahaan terbuka sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b POJK 15/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS pada perusahaan terbuka.¹²⁸ Penerima kuasa sebagaimana dimaksud kemudian harus terdaftar terlebih dahulu kedalam sistem eASY.KSEI dan melengkapi data-data yang telah ditentukan sebagai penerima kuasa.

¹²⁷ Lihat Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹²⁸ Lihat Pasal 30 ayat (3) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

b) Penerima Kuasa Perwakilan Independen Yang Ditunjuk Oleh Penerbit Efek (Biro Administrasi Efek).

Selain penerima kuasa individu yang dipilih oleh pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS, terdapat juga penerima kuasa perwakilan yang ditunjuk oleh penerbit efek dalam hal ini Biro Administrasi Efek (BAE). Biro Administrasi Efek merupakan pihak yang ditunjuk oleh penerbit efek berdasarkan kontrak untuk melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Dalam Pasal 34 ayat (2) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 4 ayat (4) huruf b POJK 16/2020 menyebutkan bahwa perusahaan terbuka yang menyelenggarakan sistem elektronik wajib terhubung dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.¹²⁹

Pada sistem eASY.KSEI pemegang saham dapat memilih tipe kehadiran dengan kuasa yang ditujukan kepada BAE. Dalam pelaksanaannya BAE akan diberikan masing-masing 1 (satu) hak akses ke dalam sistem eASY.KSEI yang kemudian dapat memberikan hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan BAE yang ditunjuk. Sebelum pelaksanaan RUPS, penerima kuasa independen dapat melihat daftar pemegang saham yang telah menunjuknya sebagai perwakilan dalam pelaksanaan RUPS. Pada pemberian kuasa tersebut, pemegang saham dapat memberikan 2 (dua) jenis kuasa yaitu *general authority* (kuasa secara penuh) di mana penerima kuasa independen menerima kuasa secara penuh untuk menentukan mata acara dan keputusan dalam RUPS, sedangkan kuasa yang lainnya bersifat *special authority* (kuasa khusus) di mana pemegang saham telah terlebih dahulu memilih mata acara dan memberikan hak suara dalam RUPS.

Penerima kuasa independen juga dapat menolak pemberian kuasa yang diberikan oleh penerima kuasa untuk menghadiri RUPS.

¹²⁹ Lihat Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

Penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemegang saham atau partisipan yang disertai dengan alasan penolakan penerimaan kuasa dan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS dilakukan.

c) Penerima Kuasa Partisipan KSEI (Bank Kustodian dan Perusahaan Efek).

Dalam pelaksanaan RUPS pada perseroan terbatas di Indonesia, selain dapat memberikan kuasanya kepada perwakilan individu dan penerima kuasa independen yang telah disediakan oleh penerbit efek, pemegang saham juga dapat memberikan kuasanya kepada partisipan KSEI (bank kustodian atau perusahaan efek). Pemberian kuasa oleh pemegang saham melalui partisipan KSEI dapat diberikan melalui sistem eASY.KSEI maupun di luar sistem eASY.KSEI.

Sama halnya dengan pemberian kuasa kepada independen, pemberian kuasa yang dilakukan melalui sistem eASY.KSEI kepada penerima kuasa partisipan KSEI dapat berupa *general authority* (kuasa secara penuh) di mana kuasa yang diberikan oleh pemegang saham diberikan secara penuh kepada penerima kuasa baik pemilihan mata acara maupun keputusan dalam pelaksanaan RUPS (*voting*). Selain *general authority*, pemegang saham juga dapat memberikan kuasanya secara *special authority* (kuasa khusus) di mana penerima kuasa hanya menjalankan kuasanya dengan hak suara yang telah ditentukan oleh pemegang saham.

Dalam pemberian kuasa secara *general authority* maupun *special authority*, baik pemegang saham maupun penerima kuasa dari partisipan KSEI akan menerima *E-mail* berupa pemberitahuan terkait dengan pilihan suara atau keterangan lainnya yang dilakukan oleh penerima kuasa. Sebelum pelaksanaan RUPS berlangsung, partisipan yang menerima kuasa dari pemegang saham wajib bertanggung jawab dan memastikan kesesuaian suara yang disampaikan oleh pemegang saham,

serta memastikan kehadiran dan kewenangan pejabat yang akan hadir dalam RUPS untuk mewakili Partisipan sebagai Penerima Kuasa.

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI dalam pelaksanaan RUPS di atas, tentu harus diperhatikan secara keseluruhan dan dapat memilih opsi terbaik dalam pemberian kuasa pada pelaksanaan RUPS. Ketentuan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) tersebut juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 POJK 15/2020 terkait dengan pelaksanaan pemberian kuasa elektronik (*e-Proxy*).¹³⁰ Sehingga proses pelaksanaan, pemberian kuasa, hingga pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan berbagai pihak dalam pelaksanaan RUPS.

III.3.3 Pelaksanaan Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*e-Proxy*) Oleh Penerima Kuasa

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pemberian kuasa (*lastgeving*) oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa akan menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 1800 KUHPdata penerima kuasa selama kuasa tersebut belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.¹³¹ Dalam pelaksanaan *e-Proxy* pada penyelenggaraan RUPS, penerima kuasa baik individu, penerima kuasa independen, dan penerima kuasa partisipan KSEI wajib menjalankan kuasa yang telah diterimanya berdasarkan kategori kuasa yang telah dipilih oleh para pemegang saham. Adapun mekanisme pelaksanaan pemberian *e-Proxy* oleh penerima kuasa berdasarkan jenis-jenis penerima kuasa dalam RUPS, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

a) Pelaksanaan Kuasa Oleh Kuasa Individu (*Individual Representative*)

Pemberian kuasa secara elektronik yang dilakukan oleh pemegang kepada penerima kuasa individu melalui sistem eASY.KSEI, kemudian

¹³⁰ Lihat Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

¹³¹ Lihat Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

akan dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur baik dalam POJK 16/2020 maupun peraturan teknis Sistem eASY.KSEI. Adapun proses dan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh penerima kuasa individu dalam melaksanakan kuasa yang diberikan pemegang saham dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar III.4. Pelaksanaan Pemberian Kuasa Oleh Kuasa Individu¹³²



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada penerima kuasa individu (*Individual Representative*) dimulai dari proses pemberian surat kuasa baik kuasa yang dibawa secara fisik maupun *e-Proxy*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1793 KUHPdata, kuasa tidak hanya dapat diberikan melalui surat tertulis melainkan juga dapat diberikan melalui akta umum, dengan surat dibawah tangan, maupun secara lisan. Namun dalam proses pemberian kuasa melalui sistem eASY.KSEI penyelenggara sistem elektronik (KSEI) mewajibkan pemberian kuasa secara fisik yang kemudian di-*input* kedalam sistem eASY.KSEI.¹³³ Penerima kuasa individu kemudian dapat melihat kategori pemberian kuasa yang diberikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI dengan hak akses yang telah diberikan. Apabila penerima kuasa individu tidak memiliki fasilitas akses tersebut, maka pemegang saham yang memberikan kuasa dapat meng-*input* alamat *email* penerima kuasa, dan *email* pemberitahuan akan otomatis terkirim kepada

¹³² KSEI, “Elektronik General Meeting System”, diakses melalui <https://easy.ksei.co.id/egken>, pada 20 April 2020, Pukul 13.00 WIB.

¹³³ Lihat Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

calon penerima kuasa individu untuk membuat userID untuk dapat mengakses sistem eASY.KSEI.

Dalam memberikan kuasa kepada penerima kuasa perwakilan individu (*Individual Representative*), pemegang saham dapat memberikan 2 (dua) tipe kuasa yaitu: *Pertama*, Kuasa penuh (*general authority*) yang diberikan ke penerima kuasa individu, artinya pemegang saham memberikan keputusannya secara penuh dalam RUPS kepada penerima kuasa untuk mengikuti mata cara rapat dan proses *voting* dalam pelaksanaan RUPS; *Kedua*, pemegang saham dapat memberikan kuasa secara khusus (*special authority*) kepada penerima kuasa, di mana pemegang saham telah memberikan terlebih dahulu pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI, hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 28 ayat (4) POJK 15/2020 di mana pemegang saham dapat terlebih dahulu mencantumkan pilihan suara dalam RUPS pada setiap mata acara dalam pemberian *e-Proxy*.¹³⁴

Pada proses pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada kuasa individu (*Individual Representative*), penerima kuasa terlebih dahulu akan diidentifikasi melalui nomor kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang sebelumnya sudah terintegrasi kedalam sistem eASY.KSEI. Jika kuasa individu (*Individual Representative*) hadir secara fisik dalam pelaksanaan RUPS, maka penerima kuasa harus membawa dan menunjukan surat kuasa dari pemegang saham serta membawa identitas KTP/Paspor untuk di-*input* kedalam sistem eASY.KSEI oleh petugas penyelenggara sistem elektronik (Biro Administrasi Efek). Pada praktiknya, penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham dapat menolak kuasa dari pemegang saham. Namun penerima kuasa individu diharapkan untuk segera menghubungi pemegang saham paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.

¹³⁴ Lihat Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

b) Pelaksanaan Kuasa Oleh Perwakilan Independen yang ditunjuk oleh Penerbit Efek (Biro Administrasi Efek).

Selain pelaksanaan kuasa oleh penerima kuasa individu (*Independent Representative*), kuasa juga dapat dilaksanakan oleh perwakilan independen yang telah ditunjuk oleh penerbit efek, dalam hal ini BAE sebagai lembaga pelaksana RUPS. Adapun proses dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh penerima kuasa individu dalam melaksanakan kuasa yang diberikan pemegang saham dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar III.5. Pelaksanaan Kuasa Perwakilan Independen¹³⁵



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kuasa melalui perwakilan independen yang ditunjuk oleh penerbit efek yaitu BAE memiliki kesamaan prosedur dengan pelaksanaan kuasa melalui perwakilan individu. Pemegang saham akan memberikan surat kuasa kepada perwakilan independen (*independent representative*) untuk mewakilinya dalam RUPS yang kemudian akan di proses melalui sistem eASY.KSEI. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada penerima kuasa independen dapat berupa kuasa penuh (*general authority*) yang diberikan kepada penerima kuasa individu dalam memberikan suara pada RUPS. Dalam pemberian kuasa secara penuh, pemegang saham tidak dapat memberikan atau mengubah suara dalam RUPS apabila kuasa independen (BAE) telah terlebih dahulu memberikan suara dalam RUPS. Selain kuasa penuh (*general authority*) pemegang saham dapat memberikan kuasa secara khusus (*special authority*) kepada penerima kuasa, di mana pemegang

¹³⁵ KSEI, “Elektronik General Meeting System”, diakses melalui <https://easy.ksei.co.id/egken>, pada 20 April 2020, Pukul 13.00 WIB.

saham telah memberikan terlebih dahulu pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI.

Penerima kuasa *independent representative* yang telah terdaftar pada sistem eASY.KSEI, sebelum pelaksanaan RUPS dapat melihat daftar pemegang saham yang telah menunjuknya sebagai penerima kuasa dalam RUPS pada menu *operation for representative*. Sama halnya dengan penerima kuasa individu, penerima kuasa perwakilan independen juga dapat menolak kuasa yang telah diberikan oleh pemegang saham dengan alasan-alasan tertentu, seperti penolakan terhadap pemberian kuasa secara penuh (*general authority*) atau karena sebab lain yang diatur dalam undang-undang. Merujuk kepada Pasal 1792 KUHPerdara maka alasan penolakan tersebut dapat diterima, karena pada dasarnya Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa pemberian kuasa harus berdasarkan persetujuan dari pemberi maupun penerima kuasa.¹³⁶

c) Pelaksanaan Kuasa Oleh Partisipasi KSEI (Bank Kustodian dan Perusahaan Efek).

Dalam pelaksanaan RUPS pada Perseroan terbatas di Indonesia, pemegang saham tidak hanya dapat memberikan kuasanya untuk menghadiri RUPS kepada kuasa individu dan kuasa perwakilan independen yang telah ditunjuk oleh penerbit efek. Pemegang saham dapat memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS kepada partisipan KSEI, yaitu bank kustodian atau melalui perusahaan efek (pemegang rekening). Pemegang saham dapat memberikan kuasa baik melalui sistem eASY.KSEI maupun diluar sistem eASY.KSEI berdasarkan kebutuhan dari pemegang saham itu sendiri.¹³⁷ Adapun proses dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh penerima kuasa individu dalam melaksanakan kuasa yang diberikan pemegang saham dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar III.6. Pelaksanaan Kuasa Oleh Partisipan KSEI¹³⁸

¹³⁶ Lihat Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³⁷ KSEI, “Elektronik General Meeting System”, diakses melalui <https://easy.ksei.co.id/egken>, pada 20 April 2020, Pukul 13.00 WIB.

¹³⁸ *Ibid.*



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa proses pemberian kuasa oleh pemegang saham dan pelaksanaan kuasa oleh partisipan KSEI memiliki kesamaan dengan pelaksanaan kuasa oleh perwakilan individu dan perwakilan independen, dimana penerima kuasa akan menerima surat kuasa beserta jenis kuasa yang diberikan oleh pemegang saham berupa kuasa penuh (*general authority*) atau kuasa secara khusus (*special authority*).¹³⁹ Selanjutnya jika kuasa partisipan KSEI memberikan suara atas kuasa dari pemegang saham, maka penerima kuasa akan mendapatkan pemberitahuan melalui *email* terkait dengan suara yang telah diberikan oleh penerima kuasa dalam RUPS.

Pada proses pemberian kuasa di luar sistem sistem eASY.KSEI, penerima kuasa dimungkinkan untuk dapat hadir secara fisik (*offline*) mewakili pemegang saham dalam RUPS. Namun, pemegang saham yang hadir secara fisik tersebut akan terlebih dahulu melalui proses registrasi kehadiran melalui sistem eASY.KSEI, penerima kuasa partisipan KSEI yang hadir akan dipandu secara langsung oleh penyelenggara sistem elektronik (BAE) dengan pemeriksaan identitas berupa KTP/Paspor serta pemeriksaan surat kuasa secara fisik atau *e-Proxy* dari pemegang saham. Sebelum pelaksanaan RUPS berlangsung penerima kuasa partisipan KSEI, wajib bertanggung jawab serta memastikan kesesuaian suara yang disampaikan oleh pemegang saham dengan suara yang disampaikan penerima kuasa partisipan KSEI kepada penerbit efek pada saat RUPS

¹³⁹ KSEI, "Laporan Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2020", diakses melalui https://www.ksei.co.id/files/KALEIDOSKOP_2020-FINALE.pdf, Pada 02 Maret 2020, pukul 10.00 WIB.

berlangsung. Sama halnya dengan penerima kuasa individu dan penerima kuasa independen, penerima kuasa partisipan KSEI juga dapat menolak kuasa yang diberikan oleh pemegang saham. Penerima kuasa harus menginformasikan atas penolakan tersebut kepada pemegang saham disertai dengan alasan penolakan yang dilakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS.

Berdasarkan proses pelaksanaan kuasa oleh masing-masing penerima kuasa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemegang saham dapat memilih jenis penerima kuasa baik penerima kuasa individu, penerima kuasa independen yang disediakan oleh perusahaan efek serta partisipan KSEI untuk hadir mewakilinya dalam RUPS. Masing-masing penerima kuasa yang bertindak mewakili para pemegang saham sebelumnya harus *login* terlebih dahulu melalui sistem eASY.KSEI yang kemudian dapat melaksanakan kuasa dari pemegang saham berdasarkan tipe pemberian kuasa yang telah diberikan oleh pemegang saham.

Penyelenggara sistem elektronik melalui sistem eASY.KSEI sejatinya telah memberikan banyak memudahkan dalam penyelenggaraan RUPS pada Perseroan terbatas di Indonesia. Namun pada implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyedia sistem elektronik (KSEI) seperti pemegang saham yang hadir secara tiba-tiba pada saat pelaksanaan RUPS, sehingga kuasa yang telah diberikan sebelumnya kepada penerima kuasa dinyatakan batal.¹⁴⁰ Selain itu, kendala yang juga dihadapi oleh penyedia sistem elektronik (KSEI) adalah proses *input* kehadiran pemegang saham maupun kuasanya yang masih hadir secara fisik ke lokasi RUPS.¹⁴¹

III.4 Usulan Penerapan Kuasa Khusus (*Special Authority*) Secara Mandatori Dalam Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*E-Proxy*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pemegang saham dapat memilih tipe penerima kuasa baik individu, penerima kuasa independen, dan

¹⁴⁰ Lihat Pasal 30 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

¹⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ester Agung Setiawati, Direktur Utama PT Datindo Entrycom (BAE), pada 25 April 2021.

partisipan KSEI dalam pelaksanaan RUPS. Pemegang saham juga dapat menentukan tipe kuasa yang akan diberikan kepada penerima kuasa baik kuasa khusus (*special authority*) dan kuasa secara umum (*general authority*).¹⁴² Jika dilihat secara karakteristik, kuasa khusus (*special authority*) sejatinya jauh lebih relevan diterapkan pada *e-Proxy* dibandingkan kuasa secara umum (*general authority*), karena sifat dari kuasa khusus (*special authority*) cenderung lebih spesifik mengatur batasan kewenangan dalam pemberian kuasa. Jika merujuk kepada Pasal 1795 KUHPerdara telah menjelaskan bahwa kuasa khusus hanya memuat mengenai suatu kepentingan tertentu yang telah ditentukan oleh pemberi kuasa.¹⁴³

J. Satrio dalam bukunya “*Perwakilan dan Kuasa*” menjelaskan bahwa kuasa khusus merupakan kuasa yang menyebutkan secara tegas dan terperinci terkait dengan kewenangan penerima kuasa untuk mewakili penerima kuasa untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.¹⁴⁴ Artinya, dalam penerapan kuasa khusus (*special authority*) tidak saja hanya mengacu kepada kriteria terperinci, namun kunci penting dari kuasa khusus tersebut terletak pada unsur tindakan atau perbuatan hukum yang ada di dalamnya. Secara spesifik dapat dibedakan antara kuasa khusus (*special authority*) dan kuasa umum (*general authority*) pada tabel berikut:

Tabel III.2 Perbedaan Kuasa Khusus (*Special Authority*) dan Kuasa Umum (*General Authority*)

Elemen	Kuasa Khusus (<i>Special Authority</i>)	Kuasa Umum (<i>General Authority</i>)
Dasar Hukum	Pasal 1795 KUHPerdara	Pasal 1796 KUHPerdara
Karakter	Bersifat Spesifik	Bersifat Umum
Isi	Kuasa khusus lebih bersifat spesifik terkait dengan 1 (satu) atau lebih kepentingan dari pemberi kuasa yang diperinci	Kuasa umum bersifat lebih luas dan tidak dirincikan secara signifikan, artinya penerima kuasa dapat melakukan tindakan apa saja mewakili pemberi kuasa

¹⁴² KSEI, “Laporan Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2020”, diakses melalui https://www.ksei.co.id/files/KALEIDOSKOP_2020-FINALE.pdf, Pada 02 Maret 2020, pukul 10.00 WIB.

¹⁴³ Lihat Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴⁴ J Satrio, “*Kuasa dan Perwakilan*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm. 23.

Elemen	Kuasa Khusus (<i>Special Authority</i>)	Kuasa Umum (<i>General Authority</i>)
	mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.	atau dalam arti lain hanya bersifat pengurusan saja.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pemberian kuasa yang bersifat khusus jauh akan lebih terperinci terkait batasan kewenangan yang diberikan oleh pemegang saham. Dalam kuasa secara umum, pemegang saham cenderung tidak memberikan batasan kewenangan terhadap kuasa yang telah diberikan, walaupun Pasal 1796 KUHPerdara telah menyebutkan bahwa kuasa umum hanya menyangkut suatu pengurusan saja.¹⁴⁵ Adapun secara komperhensif mengapa kuasa khusus jauh lebih efektif jika diterapkan dalam pemberian kuasa elektronik (*e-Proxy*) dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Secara karakter, kuasa khusus (*special authority*) dapat menjamin kepentingan pemegang saham, karena pemegang saham hanya akan memberikan kewenangan yang bersifat spesifik kepada penerima kuasa.
- b) Penerapan kuasa khusus (*special authority*) pada *e-Proxy* akan meminimalisir terjadinya sengketa yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh penerima kuasa, karena isi dari kuasa khusus tidak secara umum (penuh).
- c) Dalam pelaksanaan RUPS, pemegang saham sejatinya dapat menentukan terlebih dahulu pilihan mata acara dan keputusan (*voting*), sehingga meminimalisir apabila terjadi ketidakpuasan atas hasil RUPS.¹⁴⁶
- d) Pada pemberian kuasa khusus (*special authority*), jika memungkinkan dapat disertai dengan pembuatan perjanjian tentang hak dan kewajiban para pihak, sehingga apabila terjadi sengketa maka para pihak dapat menggunakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan gugatan.
- e) Penerapan kuasa khusus (*special authority*) akan menghindari adanya benturan kepentingan dari penerima kuasa, karena pada dasarnya penerima kuasa baik individu, independen, dan partisipan KSEI hanya bersifat

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ester Agung Setiawati, Direktur Utama PT Datindo Entrycom (BAE), Pada 25 April 2021.

mandatori atau menjalankan kewenangan yang telah ditentukan oleh pemegang saham sebelumnya.

- f) Jika melihat praktik di negara Turki dan Kenya jenis kuasa yang diberikan oleh pemegang saham adalah kuasa khusus (*special authority*), hal tersebut dipilih karena kuasa khusus jauh lebih aman dibandingkan dengan kuasa umum terutama dalam konsep perwakilan pada RUPS.

Berdasarkan efektivitas penggunaan kuasa khusus (*special authority*) dalam RUPS sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kuasa khusus (*special authority*) akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan kuasa umum (*general authority*), sehingga dalam implementasinya, pemegang saham yang telah memberikan kuasanya kepada penerima kuasa tidak perlu merasa khawatir atas keputusan RUPS yang dihasilkan. Hal ini karena pada dasarnya pemegang saham tetap dapat memantau jalannya rapat dan melihat perkembangan RUPS melalui *flatfom* yang telah disediakan dalam sistem eASY.KSEI.

III.5 Pelindungan Hukum Pemberi Dan Penerima Kuasa Secara Elektronik (E-Proxy)

Pemberian *e-Proxy* di Indonesia merupakan hal yang baru, terutama di sektor pasar modal. Perkembangan investasi yang semakin meningkat setiap tahunnya memunculkan inovasi-inovasi dalam bidang teknologi untuk mempermudah kegiatan transaksi.¹⁴⁷ Dalam hukum positif Indonesia, *e-Proxy* belum diatur secara komperhensif terkait keberlakuannya, namun dalam praktiknya tetap mengacu kepada seperangkat aturan yang mengatur tentang pemberian kuasa. Apabila merujuk kepada KUHPerdara tepatnya Pasal 1792, pemberian kuasa (*lastgeving*) yang kemudian diterjemahkan R. Subekti menyebutkan bahwa pemberian kuasa merupakan “suatu persetujuan”. Persetujuan yang dimaksud yaitu antara orang yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang akan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Yahya Agung, “*Vidio Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, (Palembang: Reperatorium, 2019), Hlm. 37.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pelaksanaan pemberian *e-Proxy*, pemberi dan penerima kuasa masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan, karena pada dasarnya Pasal 1972 KUHPdata sebagaimana di atas telah memberikan definisi yang jelas terkait dengan pemberian kuasa. Jika dilihat pengertian Pasal tersebut, maka dapat dilihat unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu: *Pertama*, Adanya sebuah perjanjian; *Kedua*, Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa; dan *Ketiga*, menyelenggarakan suatu urusan.¹⁴⁹ Dengan adanya unsur-unsur tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat akan menimbulkan tindakan hukum yang mengikat bagi pemberi dan penerima kuasa.¹⁵⁰

III.5.1 Kedudukan Kuasa Elektronik (*e-Proxy*) Bagi Pemberi dan Penerima Kuasa dalam RUPS

Penerapan pemberian *e-Proxy* dalam RUPS dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan teknis penyelenggaraann RUPS melalui sistem eASY.KSEI. Pemberian kuasa kepada masing-masing kategori penerima kuasa sebagaimana yang telah disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik, dapat dipilih oleh pemegang saham untuk dapat menghadiri dan mewakili pemegang saham dalam RUPS. Namun dalam praktiknya dilapangan, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh penyedia sistem elektronik terkait dengan *e-Proxy* yaitu hapusnya kewenangan penerima kuasa pada saat pemegang saham atau pemberi kuasa memutuskan hadir dalam RUPS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ester Agung Setiawati yang merupakan Direktur Utama PT Datindo Entrycom (BAE) yang menyatakan bahwa hadirnya pemegang saham dalam penyelenggaraan RUPS tersebut secara tiba-tiba juga akan mengakibatkan perubahan tipe kehadiran yang sebelumnya di-*input* dalam sistem eASY.KSEI.¹⁵¹ Padahal dalam ketentuan teknis penyelenggaraan sistem elektronik melalui sistem eASY.KSEI, jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan, dan

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Abdul Kadir, "*Hukum Perjanjian*", (Bandung: Alumni, 1990), Hlm. 139.

¹⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ester Agung Setiawati, Direktur Utama PT Datindo Entrycom (BAE), pada 25 April 2021.

melakukan perubahan pilihan suara dalam RUPS hanya dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pukul 12.00 WIB.

Batalnya kuasa bagi penerima kuasa pada saat pemegang saham menghadiri RUPS sejatinya bukan merupakan hal yang tidak mungkin terjadi, dalam POJK 15/2020 tepatnya pada Pasal 30 ayat (5) telah menyebutkan bahwa:

“Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, maka wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.”

Ketentuan ini bermakna bahwa pemegang saham dapat memutuskan untuk hadir dalam RUPS kapanpun tanpa perlu memikirkan pencabutan kuasa tersebut, karena otomatis kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa tidak berlaku lagi. jika melihat ketentuan Pasal 1813 KUHPdata yang juga telah mengatur tentang berakhirnya pemberian kuasa, dapat berakhir karena adanya penarikan kembali kuasa tersebut oleh pemberi kuasa.¹⁵²

Jika melihat ketentuan yang telah diatur baik dalam Pasal 30 ayat (5) POJK 15/2020 dan Pasal 1813 KUHPdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari adanya Pasal tersebut masih menjadi sumber masalah utama dalam pemberian kuasa, terlebih terdapat ketidaksinkronan antara 2 (dua) regulasi tersebut dengan ketentuan teknis pelaksanaan *e-Proxy* yang telah diterbitkan oleh penyelenggara sistem elektronik yakni KSEI, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan untuk menyesuaikan kehadiran pemegang saham.

III.5.2 Pelindungan Hukum Bagi Pemberi dan Penerima Kuasa

Dalam konsep kuasa (*lastgeving*) selain menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam hal ini pemberi dan penerima kuasa, terdapat pula sistem pelindungan hukum yang dapat dipakai oleh pemberi maupun

¹⁵² Lihat Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

penerima kuasa jika terjadi sengketa, adapun ketentuan lebih lanjut perlindungan hukum tersebut dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut.

1) Pelindungan Hukum Pemegang Saham sebagai Pemberi Kuasa

Pelindungan hukum bagi pemegang saham sebagai pemberi kuasa di Indonesia sejatinya telah memiliki aturan yang cukup jelas, dalam KUHPdata secara umum dapat dilihat bahwa pelindungan hukum bagi pemegang saham terdapat pada mekanisme penarikan kuasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPdata pemberian kuasa dapat berakhir karena hal-hal berikut:¹⁵³

- 1) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
- 2) Pemberitahuan penggantian kuasa oleh penerima kuasa;
- 3) Meninggalnya, pengampuan, atau pailitnya pemberi maupun penerima kuasa; dan
- 4) Kawinnya perempuan atau penerima kuasa.

Jika salah satu ketentuan tersebut terpenuhi, maka kuasa yang dipegang oleh penerima kuasa untuk pengurusan suatu kepentingan dari pemberi kuasa tidak berlaku. Artinya, syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1813 KUHPdata tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan jika salah satu syarat terpenuhi maka kuasa tersebut dapat batal. Lebih lanjut, pada Pasal 1814 KUHPdata mengatur bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila hal tersebut dikehendakinya, dan jika terdapat alasan untuk penarikan atau pembatalan kuasa tersebut, maka akan memaksa penerima kuasa untuk mengembalikannya kepada penerima kuasa.¹⁵⁴ Jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata yang mana syarat subjektif dalam perjanjian kuasa ini sudah terpenuhi sehingga akta kuasa ini dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak.

Sejatinya kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada penerima kuasa merupakan tindakan sepihak, tindakan tersebut terjadi karena adanya kewenangan dari pemberi kuasa dan dengan pernyataan

¹⁵³ Lihat Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵⁴ Lihat Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini mewakilinya dalam kegiatan RUPS. Dengan adanya ketentuan tersebut, apabila pemberi kuasa dirugikan atau penerima kuasa tidak menjalankan kuasa sebagaimana yang telah disepakati, maka pemegang saham dapat mengambil langkah pembatalan kuasa.¹⁵⁵

2) **Pelindungan Hukum Bagi Penerima Kuasa**

Mekanisme pelindungan hukum bagi penerima kuasa secara elektronik melalui *e-Proxy* di Indonesia sejatinya belum diatur secara spesifik dan rinci. Sama halnya dengan pelindungan hukum bagi pemberi kuasa (pemegang saham), mekanisme pelindungan hukum untuk penerima kuasa masih mengacu kepada ketentuan KUHPerduta. Pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya dalam suatu keadaan menimbulkan suatu perbuatan hukum yang kemudian akan mengikat kedua pihak.¹⁵⁶ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1792 KUHPerduta bahwa pemberian kuasa dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dari pemberi kepada penerima kuasa dalam menjalankan suatu urusan.¹⁵⁷ Artinya, dalam pemberian kuasa akan lahir suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak.

Dalam pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada penerima kuasa untuk menghadiri RUPS, biasa karakteristik kuasa yang digunakan merupakan suatu pemberian kuasa secara sepihak (perjanjian sepihak) yang mana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa.¹⁵⁸ Pada akhirnya, jika pemberi kuasa ingin mencabut kuasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1813

¹⁵⁵ Latumeten, "*Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep "Volmacht dan Lastgeving"*", (Bandung: Sinar Publisher, 2007), Hlm. 5.

¹⁵⁶ Djaja S. Meliala, "*Hukum Perdata Dalam Perinsip BW*", (Bandung: Nusa Aulia, 2014), Hlm. 173.

¹⁵⁷ Lihat Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KUHPerdata, maka kewenangan penerima kuasa akan berakhir sejak saat kuasa tersebut dicabut.

Dinamika pencabutan kuasa secara sepihak dari pemberi kuasa tentunya menimbulkan permasalahan dalam praktiknya. Seharusnya, untuk melindungi kepentingan penerima kuasa dalam pencabutan kuasa, alternatif perlindungan yang bisa diterapkan adalah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1794 KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu kuasa dapat mengikat para pihak apabila diperjanjikan sebelumnya.¹⁵⁹ Dengan adanya perjanjian tersebut, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan apabila kuasa tersebut hendak dicabut secara sepihak, maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan pihak lainnya.

III.6 Usulan Penerapan Kuasa yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (*lastgeving*) Dalam Pelaksanaan RUPS

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konsep pemberian kuasa, pemegang saham dapat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila hal tersebut dikehendakinya.¹⁶⁰ Apabila melihat prinsip dasar pemberian kuasa (*lastgeving*), maka perjanjian pemberian kuasa merupakan perjanjian yang lahir dari kata sepakat dan perjanjian memiliki asas kekuatan mengikat bagi para pihak, sehingga tidak dapat dicabut secara sepihak.¹⁶¹

Mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata, R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo telah memberikan tafsiran bahwa pemberian kuasa yang diberikan oleh penerima kuasa memiliki unsur-unsur yaitu adanya perjanjian, penunjukan atas penerima kuasa, serta pelaksanaan atas nama penerima kuasa.¹⁶² Artinya, unsur yang ditafsirkan tersebut telah memenuhi persyaratan dalam

¹⁵⁹ Lihat Pasal 1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶⁰ Lihat Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶¹ Latumenten, "*Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep 'Volmacht dan Lastgeving'*", (Bandung: Persada Publisher, 2009), Hlm. 5.

¹⁶² Lihat Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pembuatan perjanjian, serta telah memenuhi syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Lebih lanjut, ketentuan tentang *lastgeving* sebagai suatu perjanjian pemberian kuasa, juga memuat ketentuan tentang kuasa (*Volmacht*), yaitu *Volmacht* memberikan kewenangan mewakili yang lahir dari tindakan hukum sepihak bukan mewakili, sedangkan *lastgeving* memberikan kewajiban mewakili yang lahir dari perjanjian.¹⁶³

Jika melihat sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia, *Volmacht* (kuasa) tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa. Dalam *Nieuw Burgelijk Wetboek Nederland* (NBW) diatur dalam bab tersendiri tentang *Volmacht*. Konsep *volmacht* sebagai tindakan hukum sepihak, di mana pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, bukan untuk kepentingan penerima kuasa atau pihak lain.¹⁶⁴ Dalam prinsip dasar *lastgeving* sebagai perjanjian pemberian kuasa (*Volmacht*) yang lahir dari kata sepakat dan perjanjian memiliki asas kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, sehingga tidak dapat dicabut kembali secara sepihak.

Dalam pemberian kuasa baik secara langsung maupun secara elektronik (*e-Proxy*), pemegang saham sejatinya telah memenuhi unsur dan kriteria pemberian kuasa sebagaimana yang menjadi konsep dasar pembuatan perjanjian dan syarat sahny perjanjian. Dalam hal ini, jika mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa memiliki sifat yang tidak dapat dicabut kembali.

III.7 Perlunya Reformasi Sistem dan Pengaturan Lebih Lanjut penerapan *e-Proxy* dalam RUPS Pada Perseroan Terbatas di Indonesia

Berangkat dari pembahasan dan pengkajian seperangkat peraturan yang mengatur tentang *e-Proxy* dalam RUPS pada Perseroan terbatas di Indonesia, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait *e-Proxy* serta potensi-potensi yang muncul dari penerapan sistem tersebut seperti ketentuan teknis lebih lanjut

¹⁶³ Latumentem., *Op. Cit.* Hlm. 8.

¹⁶⁴ Latumentem., *Ibid*, Hlm. 10.

penyelenggaraan RUPS secara elektronik, penyederhanaan sistem informasi, alternatif serta perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kuasa, serta peraturan teknis penyelenggaraan sistem elektronik bagi investor. Secara lebih detail, reformasi sistem dan pengaturan lebih lanjut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinkronisasi antara POJK 15/2020, POJK 16/2020, serta peraturan teknis penyelenggaraan sistem elektronik eASY.KSEI yang diterbitkan oleh KSEI terkait penggunaan sistem elektronik apakah bersifat mandatori atau alternatif, sehingga tidak terdapat tumpang tindih karena banyaknya regulasi yang tidak sinkron.
2. Regulasi tentang penyelenggaraan RUPS secara elektronik perlu diatur secara lebih lanjut dan lebih rinci, sehingga dapat menjadi panduan yang baku dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Pengaturan tersebut dapat diimplementasikan pada UUPT, POJK, atau peraturan pelaksana.
3. Kuasa secara konvensional atau fisik tidak diperbolehkan. Implementasi pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam kegiatan RUPS dapat dijadikan kewajiban bagi pemegang saham yang hadir melalui kuasa, hal tersebut untuk mempermudah dalam pendataan secara elektronik data pemegang saham tanpa harus memeriksa ulang surat kuasa yang dibawa secara fisik.
4. Memberikan kewajiban kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa yang bersifat khusus (*Special Authority*), hal tersebut dimaksudnya untuk menghindari adanya sengketa (*dispute*) yang terjadi antara pemberi dan penerima kuasa yang tidak puas terhadap keputusan RUPS.
5. RUPS secara elektronik dan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dapat menjadi tren baru untuk penyelesaian masalah di tengah wabah Pandemi Covid-19, yang mana kedepannya RUPS secara elektronik dan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) tersebut akan dilakukan sepenuhnya melalui sistem elektronik, sehingga tidak lagi terdapat pemegang saham atau kuasanya yang datang secara fisik.

Reformasi dan pengaturan lebih lanjut tersebut dapat menjadi sumber rujukan utama dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik dan pemberian *e-Proxy*. Pengaturan tersebut dapat dibuat secara terpisah dengan mekanisme lengkap penyelenggaraan sistem elektronik serta mekanisme pelaksanaannya.

Secara lebih luas, konsep penyelenggaraan RUPS secara elektronik dan pemberian *e-Proxy* juga tidak hanya dapat diterapkan pada Perseroan terbuka, namun mekanisme tersebut dapat juga diterapkan pada Perseroan tertutup. Mekanisme tersebut dapat diakomondir dengan melakukan revisi pada UUPT yang mengatur secara komperhensif terkait dengan penerapan E-RUPS dan *e-Proxy*, hal tersebut dimaksudkan agar memungkinkan pemegang saham dapat melakukan RUPS secara elektronik, memberikan kuasa secara elektronik, mekanisme pemaggilan pemegang saham, serta pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara elektronik.